



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 311 /B.VII/HK/2004

T E N T A N G

ONGKOS TRANSIT HAJI DAERAH LAMPUNG TAHUN 1425 H/2005 M

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa biaya perjalanan haji belum termasuk Ongkos Transit Haji dari Ibu kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Pelabuhan Embarkasi/Debarkasi (Asrama Haji Pondok Gede Jakarta), konsumsi di perjalanan, pengawalan, keamanan dan ongkos transport dari Pondok Gede Jakarta kembali ke Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) serta biaya lainnya diluar komponen biaya perjalanan haji;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji tersebut sampai ketujuan dan kembali ke Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung), dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka diperlukan tambahan biaya diluar komponen biaya perjalanan haji guna pelaksanaan keperluan dimaksud pada huruf a diatas;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Ongkos Transit Haji Propinsi Lampung Tahun 1425 H/2005 M dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2004 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2005;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;

- Memperhatikan : 1. Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 456/631/II.01/2004 tanggal 10 Agustus 2004 perihal Hasil Pembahasan Komisi E terhadap Biaya Tambahan Haji Th. 1425 H/2005 M;
2. Surat Ketua Komisi E DPRD Propinsi Lampung Nomor : II6/Kom.E/II.01/2004 tanggal 3 Agustus 2004 perihal Hasil Pembahasan Komisi E terhadap Biaya Tambahan Haji Th.1425 H/2005 M;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Ongkos Transit Haji dari Ibu kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Pelabuhan Embarkasi/Debarkasi Haji Asrama Haji Pondok Gede Jakarta dan Ongkos Transportasi Pemulangan dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta sampai Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) serta biaya lainnya diluar biaya perjalanan haji.
- KEDUA** : Besarnya Ongkos Transit Haji sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama dibebankan kepada masing-masing jemaah haji Provinsi Lampung sebesar Rp.615.000,- (Enam ratus lima belas ribu rupiah).
- KETIGA** : Penggunaan Ongkos Transit Haji sebagaimana dimaksud diktum Kedua tersebut diatas, adalah untuk pengeluaran sebagai berikut :
1. Biaya sewa Bus AC pulang-pergi Bandar Lampung – Jakarta;
 2. Biaya sewa kontainer dan kuli barang pulang – pergi Bandar Lampung – Jakarta;
 3. Biaya konsumsi di Asrama Haji Rajabasa dan konsumsi waktu pemulangan dari Jakarta ke Bandar Lampung;
 4. Biaya keamanan di Asrama Haji Rajabasa waktu pemberangkatan dan pengawalan pulang pergi Bandar Lampung – Jakarta;
 5. Biaya perlengkapan (baju Batik Lampung Bungkus Koper dan Buku Masail Haji);
 6. Biaya obat-obatan di Asrama Haji Rajabasa dan dalam perjalanan Bandar Lampung-Jakarta dan di Arab Saudi;
 7. Biaya Operasional penyelenggaraan Haji;
 8. Biaya Operasional Ambulance.
- KEEMPAT** : Biaya untuk akomodasi asrama haji Rajabasa bagi jemaah haji yang menginap dibebankan kepada Ongkos Transit Daerah Kabupaten/ Kota masing-masing.
- KELIMA** : Penyetoran Ongkos Transit Haji dilaksanakan mulai tanggal 1 September 2004 dan selambat-lambatnya sebelum pemberangkatan Jemaah Calon Haji Provinsi Lampung dan disetorkan kepada Kepala Staf Urusan Haji Tingkat Kabupaten/Kota masing-masing untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Kepala Staf Urusan Haji Provinsi Lampung pada Bank Mandiri Jl. Cut Mutia Telukbetung Nomor : 114.000.1189748.

- KEENAM** : Kepala Staf Urusan Haji Provinsi Lampung selaku penanggung jawab pengelolaan dana menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Lampung selaku Koordinator Urusan Haji Provinsi Lampung.
- KETUJUUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal **6 Juli 2004**

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Dep. Agama di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kakanwil Dep. Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
8. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kakandepag. Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
10. Himpunan Keputusan.